



SALINAN

**BUPATI SAMBAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SAMBAS**  
**NOMOR 64 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN KERJASAMA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu strategi untuk mencapai arah kebijakan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan ialah dengan mengembangkan kerjasama desa;
  - b. bahwa kerjasama Desa dan antar desa dan lembaga lain dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban Desa.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DESA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan sebagai wadah partisipasi masyarakat serta sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Antar Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan berbagai unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
12. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan local berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh berbagai Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa.
17. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan Asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disebut BKD adalah Lembaga yang berkedudukan di Desa dan dibentuk melalui Musyawarah Desa guna membantu Kepala Desa dan mewakili desanya dalam melaksanakan kerjasama desa dengan desa lainnya dalam satu kecamatan atau desa dengan desa lain antar Kecamatan dalam satu (1) daerah Kabupaten, serta kerjasama desa dengan pihak ketiga yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.
21. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD, adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, yang dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa di dalam satu wilayah kecamatan.
22. Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
23. Kerjasama antar Desa adalah kerjasama antar desa yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa
24. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga adalah upaya kerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan saling menguntungkan dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa

25. Lembaga kemasyarakatan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
26. Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
27. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas pembangunan
28. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
29. Pembinaan adalah pembinaan pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
32. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
33. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
34. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
36. Rencana Kerja Anggaran adalah kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran yang berkenaan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Desa dan berbagai pihak diluar Pemerintah Desa untuk mengembangkan strategi kerjasama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan berorientasi pada kepentingan bersifat ekonomis dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan kerjasama desa bagi Pemerintah Desa dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan Desa terutama mengenai mekanisme dan pengorganisasian kerjasama yang bersifat afirmative.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Ruang Lingkup Kerjasama Desa;
- b. Bidang dan Potensi Desa;
- c. Pembentukan;
- d. Mekanisme Pembentukan;
- e. Tata cara Kerjasama;
- f. Perubahan atau Berakhirnya Kerjasama;
- g. Penyelesaian Perselisihan;
- h. Hasil Kerjasama;
- i. Pelaporan dan Evaluasi Hasil Kerjasama Desa;
- j. Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Pembiayaan;
- l. Ketentuan Peralihan;
- m. Ketentuan Penutup.

### **BAB IV RUANG LINGKUP KERJASAMA DESA**

#### **Pasal 4**

Kerjasama Desa terdiri atas:

- a. Kerjasama antar Desa; dan/ atau
- b. Kerjasama dengan pihak ketiga.

#### **Pasal 5**

- (1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan antara:
  - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
  - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (2) Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerjasama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar Desa.

#### **Pasal 6**

- (1) Kerjasama antar Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerjasama antar Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah Desa.

### **Pasal 7**

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kerja sama atas prakarsa Desa; dan
  - b. Kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa

### **Pasal 8**

Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. Ruang lingkup kerja sama;
- b. Bidang kerja sama;
- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. Jangka waktu;
- e. Hak dan kewajiban;
- f. Pendanaan;
- g. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
- h. Penyelesaian perselisihan; dan
- i. Ketentuan lainnya yang diperlukan.

### **Pasal 9**

Kerja sama antar Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

### **Pasal 10**

Camat atau sebutan lain atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak ketiga.

## **BAB V BIDANG DAN POTENSI DESA**

### **Pasal 11**

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama desa meliputi bidang:
  - a. Pemerintahan Desa;
  - b. Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar Desa, meliputi:
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
  - c. bidang keamanan dan ketertiban.

- (3) Bidang dan/ atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa pemberdayaan masyarakat Desa.

#### **Pasal 12**

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

### **BAB VI PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Desa dapat membentuk BKD.
- (2) Desa yang melakukan kerjasama antar Desa dapat membentuk BKAD.
- (3) Desa Dapat melakukan kerjasama antar desa atau kerjasama dengan pihak ketiga.

### **BAB VII MEKANISME PEMBENTUKAN**

#### **Bagian Kesatu Badan Kerjasama Desa**

#### **Pasal 14**

- (1) BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 15**

- (1) BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa mempersiapkan rencana dan pengelolaan kerja sama desa.
- (2) Tugas BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mengikuti Musyawarah antar Desa sebagai wakil Kepala Desa;
  - b. membantu Kepala Desa dalam merumuskan rencana dan program kerjasama dengan desa lain dan/ atau kerjasama dengan pihak ketiga;
  - c. membantu Kepala Desa secara langsung dalam pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
  - d. menjaga kelestarian Sistem Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian hasil kerja sama Desa; dan



- e. membantu Kepala Desa dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama Desa.

### **Pasal 16**

BKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai fungsi :

- a. pemetaan atau inventarisasi bidang dan/ atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
- b. penyusunan skala prioritas bidang dan/ atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
- c. perumusan rencana kerja sama Desa dengan Desa lain dan/ atau kerja sama dengan pihak ketiga;
- d. penyusunan bahan rancangan produk hukum desa terkait kerja sama desa dengan Desa lain dan/ atau kerja sama dengan pihak ketiga;
- e. penjabaran Peraturan Bersama Kepala Kepala Desa dan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga dalam Program dan Rencana Kerja BKD;
- f. pelaksanaan program dan rencana kerja BKD;
- g. penyampaian informasi hasil Musyawarah Antar Desa kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa;
- h. penanganan masalah yang ditimbulkan akibat dari kerja sama dengan Desa lain dan/ atau kerja sama dengan pihak ketiga;
- i. pelestarian, pengamanan dan pengembangan asset dan/atau hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

### **Pasal 17**

BKD mempunyai kewajiban:

- a. memperhatikan secara bersungguh sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menyalurkan aspirasi kepada pihak yang berkepentingan;
- c. ikut memelihara ketertiban dan ketentraman di Desa; dan
- d. memelihara dan melanjutkan hasil pembangunan di Desa.

### **Pasal 18**

BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibentuk dengan mekanisme berikut:

- a. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa terkait pembentukan Badan Kerjasama Desa;
- b. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a membicarakan agenda rapat berikut :
  - 1. Usulan Pembentukan Badan Kerjasama Desa;
  - 2. Sumber pembiayaan Badan Kerjasama Desa Pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
  - 3. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Tata cara pemilihan pengurus Badan Kerjasama Desa.
- c. Peserta Musyawarah Desa pembentukan Badan Kerjasama Desa terdiri dari
  - 1. Pemerintahan Desa;
  - 2. BPD;
  - 3. Tokoh Adat;
  - 4. Tokoh Agama;
  - 5. Tokoh masyarakat;
  - 6. LKD;
  - 7. LKD lainnya

### **Pasal 19**

Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 selanjutnya Pemerintah Desa menetapkan:

- a. Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Badan Kerjasama Desa;
- b. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Badan Kerja Sama Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perwakilan Desa dalam Kepengurusan Badan Kerjasama Antar Desa.

### **Pasal 20**

- (1) Kepengurusan BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditentukan sebagai berikut:
  - a. Pengurus BKD berjumlah 9 (sembilan) orang berasal dari unsur Pemerintah Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, dengan memperhatikan keadilan gender;
  - b. Unsur Pemerintah Desa dan atau anggota BPD sebanyak 3 orang sebagai anggota BKD;
  - c. Pengurus BKD yang bertugas sebagai Utusan Wakil/ delegasi Desa yang akan melaksanakan kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
  - d. Masa jabatan pengurus BKD selama 6 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya dan paling lama 2 (dua) kali masa jabatan;
- (2) Pengurus yang berhenti dan/ atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir maka diganti keanggotaannya oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan BPD sebagai anggota pergantian antar waktu.
- (3) Tata cara pemilihan pengurus BKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

### **Pasal 21**

Pengurus BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

### **Pasal 22**

Pengurus BKD Desa harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur tanggung jawab serta memiliki komitmen yang kuat untuk perencanaan, pengembangan dan pelestarian hasil kerjasama;
- c. memiliki jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
- e. mempunyai bakat kepemimpinan;
- f. mempunyai visi dan perspektif membangun masyarakat;
- g. mempunyai sifat kegotongroyongan, partisipatif dan kebersamaan;
- h. mampu menjalin komunikasi dan fasilitatif;
- i. memiliki motivasi mengembangkan kelembagaan dan organisasi;
- j. pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
- k. tidak menjadi pengurus partai politik

### **Pasal 23**

- (1) Pengurus BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Anggota.
- (2) Pengurus disepakati melalui Rapat Pleno Anggota.
- (3) Kepala Desa karena jabatannya sebagai penanggung jawab kerja sama Desa.
- (4) BKD dalam menjalankan kegiatan kerjasama desa dengan desa lain dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga dipimpin oleh Kepala Desa.

### **Bagian Kedua Badan Kerja sama Antar Desa**

#### **Pasal 24**

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan BAKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Antar Desa.

#### **Pasal 25**

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas mengelola kerja sama antar Desa yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan kerja sama.

#### **Pasal 26**

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 membantu tugas Pemerintah Desa dalam Kerjasama Antar Desa.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal mengelola kerjasama antar Desa yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan kerjasama.
- (3) Tugas BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. perumusan rencana kerjasama antar Desa;
  - b. penyiapan bahan rancangan produk hukum desa terkait kerjasama antar Desa;
  - c. penjabaran Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Desa ke dalam program dan rencana kerja BKAD;
  - d. pelaksanaan program dan rencana kerja BKAD;
  - e. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Desa masing-masing mengenai langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;
  - f. penanganan masalah akibat pelaksanaan kerjasama antar Desa;
  - g. pelestarian dan pengembangan hasil kerjasama antar Desa;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama antar Desa; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa masing-masing.

## **Pasal 27**

BKAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) mempunyai fungsi :

- a. pemetaan atau inventarisasi bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
- b. penyusunan skala prioritas bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
- c. perumusan rencana kerja sama Desa dengan Desa lain dan/atau Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga;
- d. penyusunan bahan rancangan produk hukum desa terkait kerja sama desa dengan Desa lain dan/ atau kerja sama dengan pihak ketiga;
- e. penjabaran Peraturan Bersama Kepala dan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga dalam Program dan Rencana Kerja BKD;
- f. pelaksanaan program dan rencana kerja Badan Kerjasama Desa;
- g. penyampaian informasi hasil Musyawarah Antar Desa kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa;
- h. penanganan masalah yang ditimbulkan akibat dari kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
- i. pelestarian, pengamanan dan pengembangan asset dan/atau hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

## **Pasal 28**

BKAD mempunyai kewajiban:

- a. memperhatikan secara bersungguh sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menyalurkan aspirasi kepada pihak yang berkepentingan;
- c. ikut memelihara ketertiban dan ketentraman di Desa: dan
- d. memelihara dan melanjutkan hasil pembangunan di Desa.

## **Pasal 29**

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dibentuk dengan mekanisme persiapan sebagai berikut:

- a. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa terkait pembentukan Badan Kerjasama Desa;
- b. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) membicarakan agenda rapat berikut :
  1. Usulan atas adanya Penawaran Rencana Kerja sama Antar Desa;
  2. Tindak lanjut atas jawaban atas diterimanya tawaran kerjasama antar Desa;
  3. Penetapan Kerjasama;
  4. Sumber pembiayaan Badan Kerjasama Desa Pelaporan dan pertanggungjawaban;
  5. Usulan Pembentukan BKAD;
  6. Usulan utusan atau delegasi Desa dalam kegiatan pra MAD dan MAD pembentukan Organisasi, Susunan Pengurus Dewan Pengarah dan Pengurus Eksekutif BKAD;
  7. Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan utusan atau delegasi Desa dalam kegiatan pra MAD dan MAD pembentukan Organisasi, Susunan Pengurus Dewan Pengarah dan Pengurus Eksekutif BKAD; dan
  8. Utusan atau delegasi Desa dalam kegiatan pra MAD dan MAD pembentukan Organisasi, Susunan Pengurus Dewan Pengarah dan Pengurus Eksekutif BKAD dapat terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa;
  - b. BPD;
  - c. BKD
  - d. Tokoh Adat;
  - e. Tokoh Agama;
  - f. Tokoh masyarakat;
  - g. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - h. LKD Lainnya
9. Desa mengutus paling banyak 15 (lima belas) orang utusan delegasi desa pada kegiatan Pra MAD dan MAD dengan unsur sebagaimana dimaksud huruf b angka 8.
  10. Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 9 selanjutnya Pemerintah Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan utusan Desa pada kegiatan Pra MAD dan MAD.

### **Pasal 30**

Tindak lanjut atas penawaran dan diterimanya penawaran kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 1 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Desa yang sepakat melakukan kerjasama antar desa melaporkan rencana kerjasama antar desa kepada kecamatan
- b. Pihak Kecamatan memfasilitasi pra MAD dan MAD pembahasan kerja sama antar Desa; dan
- c. Para Pendamping Desa dapat melakukan asistensi terhadap proses pembahasan kerjasama antar Desa.

### **Pasal 31**

Pra Musyawarah Antar Desa membicarakan agenda rapat berikut :

- a. Agenda pembahasan pra Musyawarah Antar Desa fokus pada kebutuhan yang menjadi peluang setiap Desa untuk melakukan pengembangan kerja sama antar desa berdasarkan pemetaan potensi yang telah dilakukan;
- b. Usulan rencana kerja sama antar Desa, yang dapat berupa:
  1. Pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama Desa;
  2. Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan antar Desa;
  3. Rencana kerja sama antar Desa berdasarkan hasil pemetaan potensi Desa dan/ atau
  4. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Desa.
- c. Usulan tata kerja BKAD;
- d. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja sama antar Desa; dan
- e. Penetapan waktu pelaksanaan Musyawarah Antar Desa sebagai rencana tindak lanjut hasil pra musyawarah antar Desa.

### **Pasal 32**

Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing melalui Musyawarah Desa, sebelum dibawa dalam forum Musyawarah Antar Desa.

### **Pasal 33**

- (1) MAD merupakan forum tertinggi dalam kerjasama antar Desa;
- (2) Forum MAD menyepakati kerjasama antar Desa;
- (3) Forum MAD membentuk organisasi atau alat kelengkapan BKAD.

### **Pasal 34**

Organisasi atau alat kelengkapan BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat terdiri dari:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pengurus Eksekutif; dan
- c. Pengurus Bidang Kerjasama;

### **Pasal 35**

Musyawarah Antar Desa tentang kerjasama Desa membahas antara lain:

- a. Usulan rencana kerja sama antar Desa;
- b. Usulan Tata Kerja BKAD, terdiri dari:
  1. Usulan pemilihan, penetapan dan/atau pemberhentian kepengurusan BKAD;
  2. Usulan pembentukan Pengurus Dewan Pengarah, Pengurus Eksekutif/ harian BKAD dan Pengurus Bidang dan atau Unit Kerja Bidang sesuai kebutuhan kegiatan antar Desa;
  3. Pembahasan tentang batasan kewenangan Dewan Pengarah, Pengurus Eksekutif/harian BKAD, Pengurus Bidang yang dibatasi untuk hanya menjalankan program kerja BKAD dan bukan menjadi pihak yang menetapkan kerja sama; dan
  4. Usulan mekanisme dan tata pembahasan pertanggungjawaban Pengurus Eksekutif, Pengurus Bidang BKAD kepada Dewan Pengarah BKAD;
- c. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa;
- d. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala desa tentang Pembentukan BKAD; dan
- e. Usulan Rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan organisasi BKAD, susunan Dewan Pengarah, Pengurus Eksekutif dan susunan pengurus bidang.

### **Pasal 36**

- (1) Desa melakukan konsultasi kepada masyarakat terkait Kerja sama antar Desa sebelum dilakukan penetapan.
- (2) Desa melakukan penetapan untuk:
  - a. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Desa Antar Desa;
  - b. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BKAD; dan
  - c. Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan utusan Perwakilan Desa dalam Kepengurusan Badan Kerjasama Antar Desa.

### **Pasal 37**

Produk Hukum terkait Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) harus disampaikan kepada Camat untuk memperoleh klarifikasi.

### **Pasal 38**

- (1) Pengurus Dewan Pengarah BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dibentuk dengan mekanisme berikut:
  - a. Pengurus Dewan Pengarah untuk BKAD yang terbentuk dari 2 Desa yang sepakat melakukan kerjasama ditentukan berjumlah 9 (sembilan) orang;
  - b. Pengurus Dewan Pengarah untuk BKAD yang terbentuk oleh lebih dari 2 desa yang bekerjasama jumlah pengurusnya ditentukan minimal 9 orang dan atau dapat ditentukan lain oleh Desa yang melakukan kerjasama;
  - c. Setiap Pengurus BKD diusulkan sebagai kandidat calon Pengurus Dewan Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - d. 1 (satu) orang masing-masing dari unsur Pemerintah Desa dan anggota BPD diusulkan untuk dipilih sebagai anggota Dewan Pengarah BKAD oleh desa pengusul;
  - e. Bagi Pengurus BKD yang tidak terpilih sebagai anggota Dewan Pengarah BKAD diusulkan kembali sebagai kandidat calon Pengurus Eksekutif BKAD
- (2) Masa jabatan pengurus Dewan Pengarah BKAD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya dan paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Masa jabatan seluruh pengurus Dewan Pengarah BKAD berakhir dengan diakhirinya kerjasama yang disepakati.

### **Pasal 39**

- (1) Pengurus Eksekutif / Harian BKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b dibentuk dengan mekanisme berikut:
  - a. Pengurus Eksekutif untuk BKAD yang terbentuk dari 2 Desa yang sepakat melakukan kerjasama ditentukan berjumlah 7 (tujuh) orang
  - b. Pengurus Eksekutif / Harian untuk BKAD yang terbentuk oleh lebih dari 2 desa yang bekerjasama jumlah pengurusnya ditentukan minimal 9 orang dan atau dapat ditentukan lain oleh Desa yang melakukan kerjasama;
    - a. Unsur Pengurus Eksekutif/ Harian BKAD berasal dari Pengurus BKD dari Desa yang melakukan kerjasama antar desa dengan memperhatikan keadilan gender;
    - c. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Desa dan atau anggota BPD yang tidak terpilih sebagai Dewan Pengarah diusulkan untuk dipilih sebagai anggota Pengurus Eksekutif BKAD;
    - d. Pengurus BKD yang bukan dari unsur pemerintahan desa yang tidak terpilih sebagai Pengurus Dewan Pengarah diusulkan kembali untuk dipilih sebagai Pengurus Eksekutif/ Harian BKAD di Kecamatan
    - e. Pengurus BKD yang bertugas sebagai Utusan Wakil Desa yang akan dipilih sebagai kandidat calon Pengurus Eksekutif/ Harian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- (2) Masa jabatan Pengurus Eksekutif/ Harian BKAD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya dan paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Masa jabatan seluruh Pengurus Eksekutif BKAD berakhir dengan diakhirinya kerjasama yang disepakati.

## **Pasal 40**

- (1) Pengurus Bidang BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat huruf c adalah pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan.
- (2) Calon Pengurus Bidang ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengarah dan disahkan oleh Kepala Desa yang bekerjasama.
- (3) Calon Pengurus Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKD dan BKD.
- (4) Calon Pengurus Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan mekanisme berikut:
  - a. Calon Pengurus Bidang untuk BKAD yang terbentuk dari 2 Desa yang sepakat melakukan kerjasama ditentukan berjumlah 3 (tiga) orang;
  - b. Calon Pengurus Bidang untuk BKAD yang terbentuk oleh lebih dari 2 desa jumlah pengurusnya ditentukan minimal 5 orang dan atau dapat ditentukan lain oleh Desa yang melakukan kerjasama;
  - c. Calon Pengurus Bidang adalah penduduk yang bertempat tinggal diwilayah kecamatan setempat serta beralamat di salah satu Desa yang melakukan kerjasama antar desa;
  - d. Calon Pengurus Bidang direkrut melalui proses seleksi dan dilaksanakan oleh Tim Seleksi;
  - e. Tim Seleksi terdiri dari unsur Pengurus Eksekutif ditambah 1 orang dari unsur Kecamatan dan 1 orang dari unsur pemerintah Kabupaten.
  - f. Tim Seleksi mengumumkan proses rekrutmen Calon Pengurus Bidang untuk masing-masing posisi jabatan;
  - g. Calon Pengurus Bidang yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan diseleksi oleh Tim Seleksi;
  - h. Tahapan seleksi meliputi:
    1. Wawancara awal untuk mendapatkan pelamar yang benar diperlukan oleh organisasi berdasarkan fakta dan data yang disampaikan oleh pelamar.
    2. Pengujian Seleksi adalah untuk mendapatkan pelamar yang dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan organisasi. Pengujian Seleksi terdiri dari:
      - a) pengujian kemampuan.
      - b) Pengujian keterampilan teknis.
      - c) Pengujian pengetahuan umum; dan
      - d) Pengujian kepribadian
    3. Wawancara kerja dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelamar yang diwawancarai tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
  - i. Pelamar dengan nilai test tertinggi dinyatakan lulus dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (5) Masa jabatan pengurus Bidang BKAD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya dan paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (6) Masa jabatan seluruh pengurus Bidang BKAD berakhir dengan diakhirinya kerjasama yang disepakati.

## **Pasal 41**

Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Antar Desa selanjutnya Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Dewan Pengarah dan Pengurus Eksekutif.



## **Pasal 42**

Syarat untuk menjadi pengurus Dewan Pengarah, Pengurus Eksekutif dan Pengurus Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Republik Indonesia;
- c. Penduduk yang bertempat tinggal diwilayah kecamatan setempat;
- d. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- e. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

## **Pasal 43**

Anggota Dewan Pengarah, Pengurus Eksekutif dan Pengurus Bidang harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

- a. jujur, tanggungjawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan dan pelestarian hasil kegiatan;
- b. memiliki jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
- d. mempunyai bakat kepemimpinan;
- e. mempunyai visi dan perspektif membangun masyarakat;
- f. mempunyai sifat kegotongroyongan, partisipatif dan kebersamaan;
- g. mampu menjalin komunikasi dan fasilitatif;
- h. memiliki motivasi mengembangkan kelembagaan dan organisasi;
- i. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
- j. Tidak menjadi pengurus partai politik

## **Pasal 44**

Pengurus Dewan Pengarah BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Anggota BPD; dan
- c. Anggota BKD Utusan Desa yang terpilih sebagai pengurus Dewan Pengarah

## **Pasal 45**

- (1) Susunan Pengurus Dewan Pengarah BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Anggota .
- (2) Pengurus disepakati melalui Rapat Pleno Anggota terpilih.
- (3) Keanggotaan pengurus Dewan Pengarah BKAD ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (4) Anggota Dewan Pengarah BKAD yang berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti berdasarkan hasil musyawarah Desa pengusung
- (5) Kepala Desa karena jabatannya sebagai penanggung jawab kerja sama Desa.
- (6) BKAD dalam menjalankan kegiatan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga dipimpin oleh Kepala Desa yang sifatnya kolektif kolegial.

#### **Pasal 46**

Pengurus Eksekutif BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri dari:

- a. Satu orang dari unsur Pemerintahan Desa ( Pemerintah Desa atau BPD); dan
- b. Anggota BKD Utusan Desa yang terpilih sebagai pengurus Eksekutif

#### **Pasal 47**

- (1) Susunan Pengurus Eksekutif BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Anggota.
- (2) Pengurus Eksekutif disepakati melalui Rapat Pleno Anggota terpilih.
- (3) Keanggotaan pengurus Eksekutif BKAD ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (4) Anggota Pengurus Eksekutif BKAD yang berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti berdasarkan hasil musyawarah Desa pengusung.
- (5) Kepala Desa karena jabatannya sebagai penanggung jawab kerja sama Desa.

#### **Pasal 48**

- (1) Susunan Pengurus Bidang BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Bendahara.
- (2) Keanggotaan pengurus Bidang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (3) Anggota Pengurus Bidang BKAD yang berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir diisi melalui proses rekrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d.
- (4) Kepala Desa karena jabatannya sebagai penanggung jawab kerja sama Desa.

#### **Pasal 49**

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar Desa yang dilaksanakan oleh BKAD diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar paling sedikit memuat:
  - a. Nama, tempat kedudukan, wilayah kerja dan jangka waktu;
  - b. Azas dan prinsip;
  - c. Visi, misi dan tujuan;
  - d. Pendirian keanggotaan;
  - e. Kegiatan usaha;
  - f. Aset dan sumber pendanaan;
  - g. Kelembagaan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan masa bhakti;
  - h. Bentuk kelembagaan operasional;
  - i. Hubungan antar kelembagaan;

- j. Jaringan kerjasama
- k. Pertanggungjawaban;
- l. Perselisihan;
- m. Pembubaran; dan
- n. Penutup.

## **BAB VI TATA CARA KERJA SAMA**

### **Bagian Kesatu Kerjasama antar Desa**

#### **Pasal 50**

- (1) Kerja sama antar Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/ atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/ atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah Desa;
  - c. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
  - d. hasil musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
  - e. bidang dan/ atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai hasil musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
  - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/ atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
  - b. Surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
    1. Bidang dan/ atau potensi desa;
    2. Ruang lingkup kerja sama;
    3. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
    4. Jangka waktu;
    5. Hak dan kewajiban;
    6. Pendanaan;
    7. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
    8. Penyelesaian perselisihan.
  - c. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
  - d. hasil musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
  - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
  - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat musyawarah desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, meliputi kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
  - d. masukan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui Camat maka kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - e. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tangan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan.
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa Kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
  - b. laporan sebagaimana dimaksud huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar Desa.

**Bagian Kedua**  
**Kerja Sama dengan Pihak Ketiga**

**Paragraf 1**  
**Kerja Sama atas Prakarsa Desa**

**Pasal 51**

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
- a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan perjanjian bersama;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/ atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/ atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah Desa;
  - c. bidang dan/ atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
  - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/ atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
  - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerjasama; dan
  - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait bidang dan/ atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada Pihak Ketiga dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja;
  - b. Pihak Ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah desa yang mengacu pada Kerangka Acuan Kerja;
  - c. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima Kerja Sama dari Pihak Ketiga; dan
  - d. hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan Rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga;
  - b. Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa;
  - d. masukan Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
  - e. apabila dalam batas waktu dimaksud pada huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga; dan
  - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud huruf b digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.

- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta Pihak Ketiga; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan Pihak Ketiga.

## **Paragraf 2**

### **Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga**

#### **Pasal 52**

- (1) Pihak Ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Pihak Ketiga menyampaikan tawaran Rencana Kerja sama kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
- (5) Hasil musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.

#### **Pasal 53**

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat local;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi objek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

## **BAB VII**

### **PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJASAMA**

#### **Pasal 54**

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 55**

Kerjasama Desa berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;

- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- e. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- f. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- g. bertentangan dengan peraturan perundangan- undangan;
- h. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- i. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- j. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

## **BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 56**

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

### **Pasal 57**

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaian difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB IX HASIL KERJA SAMA**

### **Pasal 58**

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan desa dan wajib masuk dalam rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama desa berupa barang menjadi asset Desa.

### **Pasal 59**

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

**BAB X**  
**PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA**

**Pasal 60**

- (1) BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama antar Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam musyawarah Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen terkait kerjasama antar desa.

**Pasal 61**

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa.

**Pasal 62**

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

**Pasal 63**

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menangani bidang Pemerintahan Desa.

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 64**

- (1) Pembiayaan Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dibebankan pada APB Desa.
- (2) Pembiayaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

**Pasal 65**

- (1) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerja sama Desa wajib dituangkan dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.
- (2) Apabila kegiatan Kerja Sama Desa ditetapkan setelah penetapan APB Desa maka pembiayaan kegiatan dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan desa tentang perubahan APB Desa.



- (3) Mekanisme Perubahan APB Desa sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 66**

Pembiayaan Kerjasama Antar desa dapat berasal dari:

- a. penyertaan asset dari desa-desa yang terikat Kerjasama Antar Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- c. pinjaman dari lembaga lain; dan/atau
- d. modal kerjasama dengan pihak ketiga atau perorangan.

## **BAB XIV TATA KERJA**

### **Pasal 67**

- (1) Ketua BKD dan/atau Ketua BKAD sebagai pimpinan dan penanggungjawab organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.
- (3) Bendahara bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi.
- (4) Bidang-bidang bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

### **Pasal 68**

Format Berita Acara, Perjanjian Kerjasama, Laporan Pertanggung jawaban, Laporan Kegiatan, Rancangan Produk Hukum Desa dan Nota Kesepahaman terkait Kerjasama Desa dan Antar Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 69**

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan kerjasama Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, wajib dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 70**

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SAMBAS

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERRY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP.19680612 199710 1 001